

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

*Financial intelligence* atau kecerdasan finansial pada dasarnya merupakan pemahaman, memperoleh pengetahuan (*knowledge*) serta memperoleh keterampilan/keahlian/kecakapan (*skill*) yang berkaitan dengan keuangan (*financial*) baik dalam kehidupan sehari – hari, bersosial, maupun di dunia bisnis. Namun, tidak semua masyarakat menyadari mengenai kecerdasan finansial dan bahkan mungkin tidak mengetahui bagaimana menggunakannya untuk mendapatkan perolehan keuntungan yang optimal, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa kecerdasan finansial merupakan keahlian serta keilmuan yang tinggi sehingga menganggap kecerdasan finansial hanya dimiliki oleh orang – orang dari kalangan tertentu yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, padahal kecerdasan finansial sangat membantu dalam meningkatkan hasil keuangan, meminimalisir pengeluaran yang sekiranya tidak diperlukan sampai pada keputusan yang harus diambil sehingga pengelolaan keuangan berjalan secara efektif dan efisien dalam penggunaannya.

Kecerdasan finansial (*financial intelligence*) dapat diperoleh dengan baik apabila pengetahuan (*financial knowledge*) serta tingkat literasi keuangan (*financial literacy*) tersebut baik pula. Pengetahuan keuangan disini ialah kesadaran dalam pemahaman mengenai aspek konseptual yakni susunan yang sistematis, terencana dengan baik, memiliki dasar (teori) yang kuat, latar belakang serta tujuan yang jelas dengan prosedural (sesuai dengan prosedur) dari perencanaan hingga pengendalian

yang berkaitan dengan keuangan. Konseptual dan prosedural ini bisa dilancarkan dengan adanya tingkat literasi keuangan yang merupakan tingkat pemahaman individu maupun kelompok dalam kemampuan untuk memahami dan menganalisis, serta terampil dalam menyelesaikan masalah – masalah hingga mampu memberikan kontribusi (solusi) pada tingkatan permasalahan keuangan tertentu yang dibutuhkan dalam mencapai sebuah keberhasilan.

Berdasarkan data persentasi dari Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survey OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%.

Hasil survey menunjukkan bahwa, terdapat peningkatan yang terkhusus pada literasi keuangan masyarakat sebesar 8,33%. Namun, hal tersebut belum bisa memaparkan bahwa peningkatan pemahaman literasi keuangan berada pada masyarakat umum maupun semua badan usaha. Oleh karena itu, kajian untuk mengetahui tingkat pengetahuan serta literasi keuangan perlu diperdalam kembali secara terperinci terkhusus pada suatu badan usaha, salah satunya adalah koperasi. Karena koperasi merupakan badan usaha yang salah satunya berperan penting dalam pergerakan perekonomian. Hal tersebut sesuai dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa :

**“Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”**

Ini artinya, koperasi juga memberikan kontribusi dalam pergerakan perkonomian baik orang – seorang (primer) maupun badan hukum koperasi (sekunder) yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Makna itu serasi dengan tujuan koperasi yang tertuang pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, yakni :

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.”**

Berlandaskan pernyataan di atas, untuk memajukan kesejahteraan anggota maupun masyarakat dalam tatanan perekonomian perlu dilandasinya pengetahuan serta tingkat literasi yang salah satunya di bidang keuangan. Sebab, meningkatnya kesejahteraan anggota akan dipengaruhi oleh bagaimana tingkat pengetahuan serta literasi para pengurus dan pengelola (manajer) dalam mengelola koperasinya. Maka dari itu, penerapan pengetahuan dan literasi keuangan ini perlu diterapkan pada fungsi – fungsi manajemen pengurus dan pengelola koperasi antara lain :

- 1) Perencanaan (*planning*). Perencanaan pada bidang keuangan perlu diperhatikan, dikarenakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan pasti akan dipengaruhi oleh besar kecilnya keuangan yang dibutuhkan, seperti penganggaran dana yang dikeluarkan. Pengurus dan pengelola koperasi harus cakap dalam memprediksi apa saja yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana kegiatan koperasi berdasarkan dana yang ada dan yang telah dianggarkan.

- 2) Mengatur (*Organizing*). Pengurus dan pengelola harus mampu mengatur proporsi dana yang telah dianggarkan agar rencana yang dibuat dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
- 3) Menggerakkan (*Actuating*). Dalam hal ini, pengurus dan pengelola harus pandai mengelola dana yang ada secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 4) Pengendalian (*Controlling*). Dari hasil yang dilakukan oleh pengurus serta pengelola koperasi, perlu adanya pengendalian dan evaluasi kinerja yang bertujuan untuk prediksi perencanaan hingga pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.

Penerapan fungsi – fungsi manajemen yang berlandaskan pada pengetahuan dan literasi keuangan ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) yang merupakan ukuran subjektif seberapa baik badan usaha dalam mengelola aset dan menghasilkan pendapatan serta keuntungannya. *Financial performance* juga bisa menjadi tolak ukur keberlangsungan koperasi dengan menggunakan beberapa alat ukur yang bisa digunakan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam mengelola keuangannya. Dengan hal tersebut, sangat penting untuk mengadakan sebuah penelitian mengenai pengetahuan serta pemahaman literasi keuangan terhadap pengurus dan pengelola (manajer) koperasi dalam upaya meningkatkan *financial performance* pada keberlangsungan usaha koperasi.

Penelitian ini dilaksanakan pada Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) daerah Jawa Barat yang merupakan koperasi sekunder dengan berbadan hukum 36/NH/KWK-10/III/2000 yang beranggotakan dari berbagai jenis koperasi primer di Jawa Barat, seperti KUD (Koperasi Unit Desa), koperasi produksi, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, dll. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) memiliki beberapa unit usaha niaga antara lain :

- 1) Usaha Jasa :
  - a. Usaha Simpan Pinjam
  - b. Manajemen Fee Lainnya
- 2) Usaha Dagang :
- 3) Usaha Pelayanan Teknis (Peltek)
- 4) Usaha Pakan/Makanan Ternak (Makter)

Adapun tabel yang menunjukkan perbandingan jumlah pendapatan antara usaha dagang dengan usaha jasa Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat antara lain sebagai berikut :


**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pendapatan & Penjualan Unit Usaha GKSI Jawa Barat**

Tahun	Usaha Jasa (Rp)		Usaha Dagang (Rp)	
	Simpan Pinjam	Manajemen Fee Lainnya	Peltek	Makter
2016	1.232.380.966	2.600.410.076	1.272.533.700	3.852.785.950
2017	1.327.284.809	2.861.089.052	1.172.411.000	2.810.466.500
2018	1.262.126.409	3.212.029.202	1.628.836.500	1.296.100.000
2019	1.735.742.141	3.898.163.035	1.090.313.500	1.457.277.000
2020	1.610.739.466	5.862.527.451	1.232.228.500	1.714.800.000

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Barat Periode 2016 – 2020*

Berlandaskan tabel 1.1 di atas bisa disimpulkan bahwa pendapatan usaha jasa lebih unggul (mengalami peningkatan khususnya usaha manajemen fee lainnya) daripada usaha dagang koperasi yang justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut masih belum bisa mengimbangi besarnya pendapatan pada kedua usaha tersebut dan ini akan mempengaruhi kinerja keuangan (*financial performance*) koperasi. Adapun perbandingan tingkat pendapatan/penjualan pada usaha dagang dan jasa antara lain sebagai berikut :


**Gambar 1. 1**  
**Grafik Usaha Jasa Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Barat**



Sumber : Data Diolah dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Barat Periode 2016 – 2020

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa usaha jasa koperasi cenderung meningkat terutama pada usaha manajemen fee lainnya, hal ini menunjukkan pengurus dan pengelola koperasi berupaya untuk meningkatkan pendapatan pada usaha tersebut. Namun berbanding terbalik dengan usaha dagang yang mengalami penurunan seperti gambar 1.2 berikut ini :

**Gambar 1. 2**  
**Grafik Usaha Dagang Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Barat**



*Sumber : Data Diolah dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Barat Periode 2016 – 2020*

Berdasarkan gambar 1.2 bahwa usaha dagang pada koperasi tersebut cenderung menurun terutama pada penjualan pakan/makanan ternak (makter). Ini menandakan bahwa adanya kendala koperasi dalam transaksi usaha dagang tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan penjualan antara lain : musim, harga jual, partisipasi anggota dalam daya beli, dll.

Jumlah pendapatan/penjualan dari usaha dagang dan usaha jasa dari koperasi tersebut masih belum bisa menjadi tolak ukur baik ataupun tidaknya *financial performance* pada keberlangsungan usaha koperasi. Karena masih ada beberapa hal yang mempengaruhinya baik dari perbandingan aset yang dimiliki maupun pengelolaan koperasinya. Hal yang dapat diukur dari *financial performance* koperasi yaitu dari segi likuidnya, kekasayaan (ekuitas), kegiatan atau aktivitasnya hingga tingkat profitabilitasnya.

Pengukuran *financial performance* koperasi dapat diukur melalui analisis rasio keuangan yaitu salah satu instrumen pengukuran dalam penilaian *performance* berdasarkan *financial statement* yang ada pada *financial statement analysis*. Pada rasio keuangan terdapat berbagai jenis alat ukur, yaitu diantaranya bisa mengukur likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas keuangan.

Rasio keuangan berfungsi untuk mengukur kemampuan badan usaha dalam menggunakan aset – asetnya yang dibandingkan dengan penjualan yang dihasilkan, seperti modal kerja yang berfungsi untuk mengetahui seberapa efisien badan usaha dalam menghasilkan pendapatan dari modal kerjanya dalam periode tertentu dengan membandingkan penjualan dan pendapatan dengan aset lancar dan kewajiban lancar yang ada, seperti tabel modal kerja GKSI Jawa Barat di bawah ini :

**Tabel 1. 2**  
**Perhitungan Perputaran Modal Kerja Pada Usaha Dagang**

<b>Tahun</b>	<b>Aktiva Lancar (Rp)</b>	<b>Utang Lancar (Rp)</b>	<b>Penjualan (Rp)</b>	<b>Perputaran Modal Kerja (Kali)</b>
2016	28.146.687.906,00	26.610.767.251,00	5.125.319.650	3,34
2017	35.285.103.102,00	30.515.473.250,00	3.982.877.500	0,84
2018	38.769.437.890,00	35.492.911.773,00	2.924.936.500	0,89
2019	37.812.275.279,00	32.534.577.681,00	2.547.590.500	0,48
2020	43.175.974.591,00	35.958.084.218,00	2.947.028.500	0,41

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas GKSI Jawa Barat Periode 2016-2020

Berlandaskan tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa pada koperasi tersebut memiliki tingkat modal kerja yang rendah dan menurun setiap tahunnya. Ini artinya, koperasi tersebut masih belum bisa menghasilkan penjualan yang baik dari modal kerjanya.



Semakin rendahnya modal kerja suatu badan usaha, maka akan semakin rendah terhadap tingkat penjualannya dan hal tersebut kurang baik pada kinerja keuangan (*financial performance*) karena akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan usaha koperasi.

Adapun standar pengukuran baik atau tidaknya aktivitas perputaran modal kerja koperasi tersebut yang tertuang dalam pedoman penilaian koperasi pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 di bawah ini :

**Tabel 1. 3**  
**Standar Penilaian Perputaran Modal Kerja**

<b>Interval</b>	<b>Kriteria</b>
≥ 12 Kali	Sangat Baik
10 Kali s/d <12 Kali	Baik
8 Kali s/d < 10 Kali	Cukup Baik
6 Kali s/d <8 Kali	Kurang Baik
< 6 Kali	Sangat Kurang Baik

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 06/Per/M.KUKM/V/2006

Berlandaskan tabel di atas mengenai standar penilaian dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 bahwa perputaran modal kerja pada unit usaha dagang (peltek dan makter) masih mempunyai kriteria sangat kurang baik, ini menandakan pada unit tersebut masih belum bisa memutar modal kerjanya dengan optimal. Jika ini tetap diabaikan serta tidak ditindaklanjuti sesegera mungkin, maka akan adanya potensi penurunan penjualan setiap tahunnya yang akan mengakibatkan penurunan profitabilitas koperasi. Dan apabila penurunan profitabilitas pada usaha

dagang tersebut menurun setiap tahunnya, maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha koperasi.

Tingkat profitabilitas dapat dihitung melalui beberapa alat ukur seperti *Return On Asset* (ROA) yang berguna dalam menginformasikan kondisi *performance* koperasi terpaut dengan keandalan koperasi memperoleh laba dari total aset yang ada. Berikut ini adalah perbandingan total Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan total aset yang dimiliki Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat :

**Tabel 1. 4**  
**Perhitungan *Return On Asset* (ROA)**

<b>Tahun</b>	<b>Total SHU (Rp)</b>	<b>Total Aset (Rp)</b>	<b>Return On Asset (%)</b>
2016	320.520.488	36.787.366.819	0,70
2017	339.113.572	43.536.028.449	0,65
2018	365.564.285	49.829.488.421	0,62
2019	396.895.036	48.971.415.536	0,68
2020	426.576.782	55.748.197.967	0,66

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas GKSI Jawa Barat Periode 2016 – 2020*

Berlandaskan pada tabel 1.4 di atas, *Return On Asset* (ROA) Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat memiliki persentasi yang kecil, ini menandakan pengurus dan pengelola (manajer) masih belum optimal terhadap pengelolaan aset untuk mendapatkan *profit*. Kategori persentasi pada koperasi tersebut tergolong kepada kriteria sangat kurang baik. Ini sesuai dengan pedoman penilaian koperasi pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 sebagai berikut :

**Tabel 1. 5**  
**Standar Penilaian *Return On Asset* (ROA)**

<b>Interval</b>	<b>Kriteria</b>
$\geq 21\%$	Sangat Baik
15% s/d < 21	Baik
9% s/d < 15%	Cukup Baik
3% s/d < 9%	Kurang Baik
< 3%	Sangat Kurang Baik

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 06/Per/M.KUKM/V/2006

Berdasarkan tabel 1.4 mengenai standar penilaian ROA di atas, bila dikaitkan dengan tabel 1.5, bahwa persentasi *Return On Asset* (ROA) GKSI Jawa Barat masih di bawah 3%, ini artinya kriteria ROA koperasi tersebut masih sangat kurang baik yang menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola (manajer) masih belum mengoptimalkan laba dari total aset yang dimiliki.

Adapun perhitungan profitabilitas dari aspek ekuitas dengan menggunakan alat ukur *Return On Equity* (ROE) yang berfungsi untuk menaksir besarnya tingkat keandalan koperasi untuk mendapatkan *profit* dari ekuitas mandiri yang dimiliki. Berikut ini adalah perbandingan data Sisa Hasil Usaha dan ekuitas mandiri dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat :

**Tabel 1. 6**  
**Perhitungan *Return On Equity* (ROE)**

<b>Tahun</b>	<b>Total SHU (Rp)</b>	<b>Total Ekuitas (Rp)</b>	<b>Return On Equity (%)</b>
2016	320.520.488,00	11.686.987.644,00	2,74
2017	339.113.572,00	13.405.037.436,00	2,53
2018	365.564.285,00	14.943.236.829,00	2,45
2019	396.895.036,00	17.164.764.192,00	2,31
2020	426.576.782,00	20.732.090.273,00	2,06

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas GKSI Jawa Barat Periode 2016 – 2020

Adapun tabel mengenai penilaian standar koperasi mengenai *Return On Equity* (ROE) dalam menentukan kriteria ROE Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), yaitu :

**Tabel 1. 7**  
**Standar Penilaian *Return On Equity* (ROE)**

<b>Interval</b>	<b>Kriteria</b>
$\geq 21\%$	Sangat Baik
15% s/d < 21	Baik
9% s/d < 15%	Cukup Baik
3% s/d < 9%	Kurang Baik
< 3%	Sangat Kurang Baik

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 06/Per/M.KUKM/V/2006

Berlandaskan tabel 1.6 mengenai perhitungan *Return On Equity* (ROE) pada GKSI Jawa Barat, bahwa persentasi koperasi tersebut berada pada kriteria sangat kurang baik dikarenakan masih berada di bawah 3% bila ditinjau pada tabel 1.7 mengenai standar penilaian ROE. Ini menunjukkan, pengurus dan pengelola (manajer) koperasi masih belum optimal dalam mengelola ekuitas yang ada untuk menghasilkan *profit*.

Laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi menjadi satu dari beberapa faktor yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan anggotanya. Selain itu, SHU juga menggambarkan tingkat keberlangsungan usaha koperasi. Dalam hal ini, pengurus dan pengelola (manajer) Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat masih belum mampu mengoptimalkan *financial performance* yang merujuk pada lemahnya implementasi pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) serta literasi keuangan (*financial literacy*).

Berlandaskan fenomena tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya peristiwa yang menunjang dalam melaksanakan *research* dengan menganalisis implementasi *financial knowledge* dan *financial literacy* pengurus serta pengelola pada keberlangsungan usaha Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Maka dari itu, adapun cara dalam upaya meningkatkan *financial performance* pada keberlangsungan usaha koperasi yaitu dengan melalui implementasi pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) dan literasi keuangan (*financial literacy*). Dengan hal tersebut, pengurus dan pengelola (manajer) koperasi akan menyadari pentingnya pemahaman keuangan yang dilandasi dan diimbangi dengan pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) serta literasi keuangan (*financial literacy*) untuk menciptakan kecerdasan keuangan (*financial intelligence*) dalam upaya meningkatkan *financial performance* pada keberlangsungan usaha koperasi.

Penelitian sebelumnya yang melandasi penelitian ini adalah penilitan dari Vini Pratiwi (2020) dengan penelitian “Analisis *Financial Behavior* Melalui Pendekatan *Financial Literacy* Dan Hubungannya Dengan *Business Sustainability* Koperasi“ pada Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa terdapat hubungan positif antara perilaku keuangan dengan pendekatan literasi keuangan dengan keberlangsungan usaha koperasi. Ini menandakan, kegiatan keuangan (*financial activity*) perlu dilandasi dengan adanya pemahaman keuangan yang baik.

Berdasarkan penelitian dari Fanisa Kris Dayanti, Jeni Susyanti, dan M. Khoirul Anwarodin Broto S (2020) yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan” Pada Pelaku Usaha UMKM *Fashion* di Kabupaten Malang bahwa

literasi, pengetahuan dan sikap keuangan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan. Hal ini membuktikan dengan pemahaman, keterampilan yang didasari pada pengetahuan keuangan akan memberikan efek pada perilaku manajemen keuangan.

Berdasarkan penelitian dari Zenika Aprilia (2015) yang berjudul “Pengaruh *Locus Of Control, Financial Knowledge, Dan Personal Income* terhadap *Financial Management Behaviour* ” pada karyawan KPP Pratama di Blitar bahwa *locus of control, financial knowledge, dan personal income* memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *financial management behaviour*. Hal ini menunjukkan dengan adanya pemusatan kontrol yang didasari pada pengetahuan keuangan akan memberikan efek pada perilaku manajemen keuangan individu maupun kelompok.

Berlandaskan paparan latar belakang dan peristiwa yang ada, maka penulis terdorong untuk melaksanakan *research* di koperasi GKSI Jawa Barat yang berjudul “**Analisis Implementasi *Financial Knowledge Dan Financial Literacy* Dalam Upaya Meningkatkan *Financial Performance* Pada Keberlangsungan Usaha Koperasi Studi Kasus Pada Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Barat**”.

IKOPIN

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka problematika yang dapat teridentifikasi antara lain :

- 1) Bagaimana implementasi *financial knowledge* pengurus atau pengelola (manajer) pada koperasi?
- 2) Bagaimana implementasi *financial literacy* pengurus atau pengelola (manajer) pada koperasi?
- 3) Bagaimana upaya koperasi dalam meningkatkan *financial performance* pada keberlangsungan usahanya?

## 1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berlandaskan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yakni untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi *financial knowledge* dan *financial literacy* dalam upaya meningkatkan *financial performance* pada keberlangsungan usaha koperasi.

### 1.3.2. Tujuan Penelitian

Berlandaskan maksud penelitian di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini yakni untuk mengetahui :

- 1) implementasi *financial knowledge* pengurus atau pengelola (manajer) pada koperasi.
- 2) implementasi *financial literacy* pengurus atau pengelola (manajer) pada koperasi.

- 3) upaya koperasi dalam meningkatkan *financial performance* pada keberlangsungan usaha koperasi.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Capaian dari penelitian ini harus mempunyai kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis seperti yang tertera di bawah ini :

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Capaian dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan baik dalam aspek perluasan Ilmu Manajemen Keuangan terhadap pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) serta literasi keuangan (*financial literacy*) dan ilmu koperasi yang berguna untuk menjadi bahan rujukan atau referensi dalam pengembangan penelitian serupa di masa yang akan datang.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Capaian dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat dalam implementasi *financial knowledge* dan *financial literacy* dalam upaya meningkatkan *financial performance* pada keberlangsungan usaha koperasi.

IKOPIN